

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA MEDIASI PENAL  
DI POLSEK KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : IGIT DEO AGISTI  
NPM : 1574201262**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara mediasi penal di Polsek Kampar. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara mediasi penal di Polsek Kampar. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara mediasi penal di Polsek Kampar.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Mediasi Penal di Polsek Kampar. Untuk mengetahui. Untuk mengetahui Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Mediasi Penal di Polsek Kampar. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Mediasi Penal di Polsek Kampar.

Kesimpulan Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara mediasi penal di Polsek kampar sudah berjalan, namun tidak berjalan optimal karena banyak ditemukan hambatan antara tidak maunya korban mengadukan kasus KDRT tersebut karena pada pelaku karena merasa ada hubungan dekat atau emosional tanpa adanya suatu perbedaan khususnya pada kasus KDRT sehingga melakukan mediasi penal di satu sisi dan di sisi lainnya hukum pidana memberikan suatu batas KDRT dan merupakan delik aduan, dan pemahaman dan kerja sama antar aparat penegak hukum masih kurang sehingga sulit meyakinkan mereka untuk merekomendasikan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara mediasi penal di Polsek Kampar adalah dengan mengakomodir proses damai antara kedua pihak.

Saran perlunya ada kesadaran oleh masyarakat untuk senantiasa dalam menyelesaikan permasalahan untuk unsur mufakat dan musyawarah serta memperhatikan adanya hukum positif yang berlaku untuk mencapai keadilan.